

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL IKAN ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN<sup>1</sup>**

Oleh : Christian Jimmy Momongan<sup>2</sup>

Adi T. Koesoemo<sup>3</sup>

Olga A. Pangkorego<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah mencegah *illegal fishing* di perairan Indonesia dan bagaimana penegakan hukum terhadap kapal ikan asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal yang melakukan operasi penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia yang dilakukan oleh pengawas perikanan. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, pengawas perikanan dilengkapi dengan kapal pengawas perikanan. Kapal pengawas perikanan merupakan sarana yang paling penting dalam mencegah tindak pidana *illegal fishing* di perairan Indonesia. Namun pengawasan yang dilakukan oleh pengawas perikanan kurang optimal karena terkendala minimnya anggaran dan sarana dan prasarana. 2. Penegakan hukum terhadap kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di perairan Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, dilakukan melalui tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pembakaran atau penenggelaman kapal ikan asing dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri atau karena tertangkap tangan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kapal Ikan Asing, Tindak Pidana, *Illegal Fishing*, Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas, sehingga disebut juga sebagai negara maritim. Berdasarkan data

Badan Informasi Geospasial (BIG), Indonesia memiliki jumlah pulau sebanyak 13.466 yang sudah diidentifikasi, luas daratan 1.922.570 km<sup>2</sup>, dan luas perairan 3.257.483 km<sup>2</sup>. Selain itu, Indonesia pun memiliki garis pantai terpanjang nomor kedua di dunia (setelah Kanada) dengan panjang 99.093 kilometer.<sup>5</sup> Luas perairan atau laut dan garis Indonesia tersebut menggambarkan betapa besarnya potensi sektor kelautan Indonesia. Dengan kata lain, sumber daya alam laut Indonesia sangatlah kaya.

Indonesia sebagai sebuah negara mempunyai kedaulatan atas wilayah negaranya, di darat, udara, maupun laut dalam batas teritorialnya. Kedaulatan tersebut meliputi seluruh wilayah daratan atau kepulauan, perairan kepulauan, serta ruang udara yang berada di atasnya, termasuk segala kekayaan yang terkandung di dalamnya. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi maupun eksploitasi atas kekayaan sumber daya alam di lautnya. Salah satu kekayaan sumber daya alam di laut Indonesia yang potensinya sangat besar adalah perikanan.

Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut di bidang perikanan tersebut memerlukan aturan-aturan yang mendasarinya. Indonesia telah memiliki Undang-undang khusus mengenai pengelolaan sumber daya perikanan yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,9 juta km<sup>2</sup> dan laut teritorial seluas 0,3 juta km<sup>2</sup>. Selain itu, Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan seluas 2,7 Juta km<sup>2</sup> pada perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT NIM 16071101546

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> "Badan Informasi Geospasial", <http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/indonesia-memilifa-13-466-pulau-yang-terdaftar-dan-berkoordinat>, 20 Agustus 2021.

<sup>6</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 1.

Sumber daya kelautan Indonesia yang besar memiliki potensi pengembangan perikanan tangkap di laut sebesar 6,5 juta ton per tahun yang dapat menghasilkan sumber daya kelautan dan perikanan sebesar USDS miliar per tahun.<sup>7</sup>

Besarnya potensi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia, harus dikelola dengan baik sehingga dapat digunakan secara optimal untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan, perikanan dan lingkungannya, serta peningkatan peran sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.<sup>8</sup>

Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia dalam prakteknya belum dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi kemiskinan yang diderita oleh masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, yaitu nelayan dan petambak tradisional kelompok masyarakat ini dikategorikan sebagai masyarakat miskin yang ada di seluruh Indonesia.

Salah satu penyebab dari kemiskinan yang diderita oleh orang yang menggantungkan hidupnya pada pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia adalah maraknya *Illegal Fishing* di wilayah laut Indonesia, yang berarti bahwa penangkapan ikan dilakukan secara *illegal*, tidak dilaporkan dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Kerugian negara akibat penangkapan ikan secara *illegal* atau *illegal fishing* sangatlah besar. Data Badan Pangan dan Pertanian Dunia (*Food and Agriculture Organization/FAO*) mencatat kerugian Indonesia pertahun akibat *Illegal Fishing* sebesar Rp. 30 Triliun. Jumlah tersebut dinilai cukup kecil dinilai oleh Susi Pudjiastuti. Menurut Susi kerugian negara akibat *Illegal Fishing* pertahun sebenarnya dapat mencapai lebih dari US\$ 20 Miliar atau sekitar Rp. 300 Triliun sehingga selama 10 Tahun terakhir, total kerugian negara mencapai Rp. 3.000 Triliun. Kerugian tersebut salah satunya merupakan akibat banyak kapal asing *Illegal* yang menangkap ikan di laut Indonesia. Jumlah kapal asing yang terdaftar atau yang mempunyai izin lebih dari

1.000 unit, dan yang tidak berizin berkisar 3.000 sampai 5.000 unit dengan jumlah tangkapan 1 kapal mencapai 600 sampai 800 ton pertahun.<sup>9</sup>

Besarnya potensi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia dalam kenyataannya belum dapat dimanfaatkan maupun dikembangkan secara maksimal hal tersebut disebabkan karena beberapa isu-isu diantaranya adanya gejala penangkapan ikan berlebih, tindakan *illegal fishing* oleh kapal ikan asing yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industri dan usaha perikanan.

Permasalahan *illegal fishing* harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 7 Oktober 2019 melakukan penenggelaman 4 kapal perikanan asing illegal Vietnam di perairan Natuna kepulauan Riau. Selain itu terdapat dua Kapal berbendera Tiongkok yang juga dilandaskan di Selat Lampa. Nantinya kedua kapal ini akan dijadikan sebagai monumen bukti dari kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memberantas *illegal fishing*.<sup>10</sup>

Di Sulawesi Utara, tindak pidana *illegal fishing* terutama terjadi di daerah perbatasan Filipina di daerah perbatasan Filipina dan Malaysia, daerah Sangihe, Talau dan daerah Sebatik di Kalimantan. Maraknya terjadinya tindak pidana *illegal fishing* di Provinsi Sulawesi Utara di antaranya ditunjukkan oleh data jumlah kasus tindak pidana *illegal fishing* yang diperiksa di Pengadilan Perikanan Bitung. Sejak tahun 2010 sampai dengan 2015 ada 77 perkara yang diselesaikan yang naik banding ada 2 perkara, kasasi ada 1 perkara dan ada 1 perkara yang dimintakan peninjauan kembali.<sup>11</sup> Bahkan di tengah pandemi Covid-19, *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara selama Januari 2020 tidak berhenti. Sedikitnya 9 (sembilan) kapal asing dari beberapa negara selama Januari sampai April 2020 tertangkap di perairan yang berbatasan dengan Filipina dan Samudera Pasifik itu adalah wilayah kaya ikan tuna.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2014*, Jakarta, hlm. 18.

<sup>8</sup> R. Ismala Dewi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perikanan*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT. Dian Rakyat, Jakarta, 2016.

---

<sup>9</sup> Susi Pudjiastuti, *Illegal Fishing Rugikan Negara Rp.300 Triliun per Tahun*. <http://finance.detik.com/read/2014/12/12/01> diakses 20 Agustus 2021.

<sup>10</sup> *liputan6.com*. 7 Oktober 2019, 15:22 WIB, di akses 21 Agustus 2021

<sup>11</sup> R. Ismala Dewi, *Op-cit*, hlm. 139.

<sup>12</sup> Manado, Kompas, Selasa, 28 April 2021.

Maraknya *illegal fishing* di perairan Indonesia terutama oleh kapal ikan asing harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pemerintah mencegah *illegal fishing* di perairan Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap kapal ikan asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.<sup>13</sup>

Penelitian hukum normatif adalah penelitian doktrimer karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada perpustakaan. Data sekunder di bidang hukum dibedakan menjadi:

1. Bahan hukum primer  
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum primer adalah Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
2. Bahan hukum sekunder  
Bahan hukum sekunder adalah bahan yang telah memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian buku-buku atau literatur, koran, majalah, dokumen-dokumen terkait internet menggunakan literatur dibidang hukum acara pidana.
3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus ensiklopedia, indeks, kumulatif dan lain sebagainya.

Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data-data yang diperoleh dimana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

## PEMBAHASAN

### A. Upaya Pemerintah Mencegah Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia

Upaya pemerintah mencegah tindak pidana *illegal fishing* di perairan Indonesia adalah dengan melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal yang melakukan operasi penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perairan Indonesia.<sup>1</sup> Landasan yuridis dari pengawasan tersebut adalah Pasal 66 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang menentukan :

- (1) Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan.
- (2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
- (3) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik pegawai negeri sipil perikanan dan non penyidik pegawai negeri sipil perikanan.

Upaya pemerintah memberantas tindak pidana *illegal fishing* adalah dengan melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal ikan yang melakukan operasi penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perairan Indonesia. Landasan yuridis dari pengawasan tersebut adalah Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Perikanan yang menugaskan pengawasan perikanan untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan di antaranya mengenai kegiatan penangkapan ikan. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, pengawas perikanan dilengkapi dengan kapal pengawas perikanan.

Pasal 69 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, menentukan :

---

<sup>13</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011, hlm. 57

---

<sup>1</sup> R. Ismala Dewi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perikanan*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT. Dian Rakyat, Jakarta, 2016, hlm. 143-144.

- (1) Kapal pengawas, perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), dalam melaksanakan tugas dapat dilengkapi dengan senjata api dan/atau alat pengaman diri lainnya serta didukung dengan kapal pengawas perikanan.
- (2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan.
- (3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Perikanan, bahwa dalam melakukan pengawasan, pengawas perikanan dalam melaksanakan tugas dapat dilengkapi dengan senjata api dan atau alat pengaman diri lainnya serta didukung dengan kapal pengawas perikanan.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (3) Undang-undang Perikanan, kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan RI ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.

Sarana yang paling penting dalam upaya mencegah tindak pidana *illegal fishing* di perairan Indonesia adalah kapal pengawas, yang berperan penting dalam melaksanakan pencegahan secara mandiri pada daerah-daerah yang rawan sesuai prioritas.<sup>2</sup>

Pencegahan tindak pidana *illegal fishing* dilakukan oleh pengawas perikanan pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pengawas perikanan berwenang :<sup>3</sup>

- a. Memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan.
- b. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan.
- c. Memeriksa kegiatan usaha perikanan.
- d. Memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan perikanan.

- e. Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIKPI).
- f. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
- g. Mengambil contoh ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium.
- h. Memeriksa peralatan dan keaktifan sistem pemantauan kapal perikanan.

Tindak pidana *illegal fishing* yang masih terjadi di berbagai wilayah di perairan Indonesia menjadi salah satu maaslah di dunia kelautan dan perikanan, oleh karena itu pencegahannya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, sebagaimana terlihat dengan ditetapkannya pencegahan tindak pidana *illegal fishing* sebagai salah satu prioritas pembangunan kelautan dan perikanan pada tahun 2015-2019, di samping prioritas lainnya, yaitu :<sup>4</sup>

1. Pengembangan iklim usaha perikanan tangkap yang berkelanjutan.
2. Pengembangan iklim usaha perikanan budidaya yang berkelanjutan.
3. Pengembangan pascapanen dan jaringan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
4. Penguatan pulau-pulau kecil terluar dan kawasan konservasi.
5. Swasembada garam industri.
6. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan inovasi ilmu pengetahuan kelautan dan perikanan.

Potensi laut di wilayah perairan Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam dan merupakan sumber penghidupan serta sumber pembangunan yang harus dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat menuju terwujudnya kehidupan yang sejahtera, maju dan mandiri. Dalam rangka pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal, bertanggungjawab dan lestari, maka perlu melaksanakan pencegahan tindak pidana *illegal fishing* melalui pengawasan yang maksimal.

Modus operandi tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia di antaranya :<sup>5</sup>

1. Tanpa dokumen izin.

<sup>2</sup> Marlina dan Faizal Riza, *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, PT Sofmedia Jakarta, 2013, hlm. 51.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 18-19.

<sup>4</sup> Asep Burhanudin, *Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*, Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2015, hlm. 140.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 141.

2. Memiliki izin tapi melanggar ketentuan, misalnya ketentuan mengenai alat tangkap, *fishing ground*, dan *part of call*.
3. Pemalsuan dokumen.
4. Manipulasi persyaratan (*deletion certificate*, *bill of sale*).
5. Transshipment di laut tidak pernah lapor di pelabuhan perikanan.
6. Berbendera ganda (*double flagging*).

Tugas dari kapal pengawas perikanan sesuai dengan Pasal 69 ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang Perikanan adalah melaksanakan pengawasan hukum di bidang perikanan, berfungsi dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah perairan Indonesia untuk proses penegakan hukum lebih lanjut.

Patrol keamanan di laut adalah operasi kehadiran di laut yang memiliki nilai strategis bagi eksistensi kedaulatan bangsa dan keamanan laut. Gangguan keamanan dan pelanggaran di laut berupa pencurian ikan dan sumber daya alam lainnya serta pelanggaran batas wilayah membutuhkan kehadiran kapal patroli untuk pengamanan.

Perlengkapan yang dibutuhkan untuk kapal pengawas perikanan di samping perlengkapan pencegahan navigasi, juga harus dilengkapi dengan peralatan untuk *Search and Rescue (SAR)*, antara lain :<sup>6</sup>

- a. Identitas kapal pengawas perikanan :
  1. Warna badan kapal
  2. Nama kapal
  3. Logo (kalau ada)
  4. Seragam personil
- b. Peralatan kapal :
  1. *Search light*
  2. Suling kapal
  3. Antena navigasi (*Global Positioning System/GPS*, radar, peta, alat baring, kompas, penggaris, pensil).
- c. Alat-alat keselamatan :
  1. Pelampung bulat
  2. *Life jacket*
  3. Senjata api (Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 69 ayat 1)
- d. Alat pemadam kebakaran (*fire extinguser*)
- e. Alat komunikasi (*handleing talking*)
- f. Alat pencegahan :
  1. Kamera foto *underwater*

2. Peralatan selam
3. Teropong
4. Lampu putar/sirine

Pengawas perikanan dalam upaya mencegah tindak pidana *illegal fishing* dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan aparat pengawas terdekat seperti Koordinator Penyidik Pengawasi Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Kepala Pelabuhan Perikanan, Polisi Perairan (POLAIR) dan TNI-AL, petugas karantina.

Kapal pengawas sebagai salah satu komponen dari sistem pengawasan harus dilengkapi dengan peralatan minimal satu atau lebih alat komunikasi yang dapat berhubungan dengan komponen-komponen lainnya. Selain dilengkapi dengan peta, kompas dan alat baring untuk menentukan posisi.

Dalam keadaan tertentu, kapal patroli dari instansi lain dapat memberi bantuan kekuatan untuk tujuan pencegahan tindak pidana *illegal fishing* jika diminta, baik dari kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun nelayan secara langsung. Dari segi kuantitas kapal patroli yang dimiliki oleh TNI AL dan Polair masih tergolong kurang mencukupi jika dibanding luas wilayah perairan Indonesia. Keterbatasan jumlah kapal dan anggaran yang disediakan oleh negara serta kebutuhan pengamanan mengakibatkan perlu adanya pengoptimalan penugasan kapal patroli di sektor operasi keamanan dan penempatan ke pangkalan pendukung, sehingga tepat jenis dan jumlah serta biaya operasional dalam pengamanan dan pengawasan pencegahan tindak pidana *illegal fishing*.

Tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan para nelayan atau pengusaha Indonesia dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :<sup>7</sup>

1. Kapal ikan berbendera Indonesia bekas kapal ikan asing yang dokumennya palsu atau bahkan tidak memiliki dokumen izin.
2. Kapal Ikan Indonesia (KII) dengan dokumen asal atau asli atau palsu (pejabat yang mengeluarkan bukan yang berwenang atau dokumen palsu).
3. Kapal ikan Indonesia yang tanpa dilengkapi dokumen sama asli, artinya menangkap ikan tanpa izin.

Upaya pencegahan tindak pidana *illegal fishing* di perairan Indonesia pada tataran empiris

<sup>6</sup> Marlina dan Faizal Riza, *Op-cit*, hlm. 52.

<sup>7</sup> Sahardi, *Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana Perikanan*, Media, Jakarta, 2015, hlm. 91.

atau dalam kenyataan, pengawasan yang dilakukan oleh pengawas perikanan kurang optimal karena terkendala minimnya anggaran dan sarana prasarana. Wilayah pengelolaan perairan di Indonesia sangat luas sehingga dibutuhkan bahan bakar minyak (BBM) kapal pengawas sangat terbatas sehingga kapal pengawas tidak dapat beroperasi secara terus menerus. Selain itu, jumlah kapal terbatas dan jenis yang digunakan untuk patroli adalah jenis C2. Tipe kapal tersebut tidak memiliki tangki BBM yang besar sehingga patrol yang dilakukan tidak dapat menjangkau wilayah perbatasan karena kekhawatiran akan kehabisan BBM dan tidak dapat kembali ke pangkalan.<sup>8</sup>

Kemampuan pengawasan nasional yang sangat terbatas dan terbatasnya sarana prasarana inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana perikanan. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pengawasan, serta meningkatkan anggaran agar pengawasan perikanan dapat dilaksanakan dengan baik, agar pelaku tindak pidana perikanan dapat diadili dan dijatuhi pidana.<sup>9</sup>

Ada 7 (tujuh) faktor yang menjadi penyebab pelaku, baik Kapal Ikan Asing (KIA) maupun nelayan atau pengusaha Indonesia melakukan tindak pidana *illegal fishing* yaitu sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Kebutuhan akan dunia meningkat sedangkan pasokan ikan menurun sehingga mendorong kapal perikanan ingin menangkap ikan sebanyak mungkin dan dimanapun baik dengan cara legal maupun illegal.
2. Perbedaan harga ikan segar utuh di negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi.
3. *Fishing ground* di negara lain sudah mulai habis, sedangkan di Indonesia masih menjanjikan.
4. Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, dimanapun kemampuan pengawasan nasional masih sangat terbatas.
5. Sistem perizinan masih bersifat terbuka, pembatasnya hanya pada alat tangkap dimana hal ini kurang cocok dengan faktual geografi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas.

6. Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pengawasan serta Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasnya.
7. Persepsi dan langkah kerjasama aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan masih belum solid.

Tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia dilakukan baik oleh nelayan atau pengusaha ikan Indonesia atau kapal berbendera Indonesia maupun oleh kapal ikan asing atau kapal berbendera asing. Untuk kapal ikan asing yang beroperasi di Zona Ekonomi Exclusive Indonesia (ZEEI) dapat diberikan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Pemberian SIPI untuk kapal ikan asing yang beroperasi di ZEEI harus berdasarkan perjanjian perikanan antar Indonesia dengan negara yang bersangkutan.

Zona Ekonomi Exclusive atau Zona Ekonomi Eksklusif di laut adalah zona yang luasnya sejauh 200 mil dari garis pantai suatu negara, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak kekayaan dan di dalamnya dan kebijakan di dalamnya. Dengan demikian Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia luasnya sejauh 200 mil dari garis pantai Indonesia, dimana dalam zona tersebut negara Indonesia mempunyai hak kekayaan dan di dalamnya dan kebijakan di dalamnya termasuk memberikan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) terhadap Kapal Ikan Asing (KIA) beroperasi yang harus didasarkan pada perjanjian perikanan antar negara Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Bagi Kapal Ikan Asing yang beroperasi di ZEEI padahal tidak memiliki SIPI yang berarti telah melakukan tindak pidana *illegal fishing* sehingga perlu dilakukan penegakan hukum.

#### **B. Penegakan Hukum Terhadap Kapal Ikan Asing yang Melakukan Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia**

Penegakan hukum terhadap kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di perairan Indonesia landasan yuridisnya adalah Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang menentukan, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan yang

---

<sup>8</sup> R. Ismala Dewi, *Op-cit*, hlm. 144-145.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 145.

<sup>10</sup> R. Ismala Dewi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan, Pusa Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Jakarta Pusat, 2016, hlm. 142.

berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Penegakan hukum terhadap kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia merupakan langkah atau tindakan serta upaya dalam rangka memelihara dan mengawasi ditaatinya ketentuan-ketentuan hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku di laut yurisdiksi nasional Indonesia.

Penegakan hukum terhadap kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia berupa tindakan khusus pembakaran atau penenggelaman kapal ikan perikanan dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan, kapal ikan berbendera asing tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKP), serta negara-negara nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan negara Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi bahwa dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan.<sup>11</sup>

Berdasarkan Pasal 69 ayat (4) tindakan khusus berupa pembakaran atau penenggelaman kapal ikan berbendera asing dilakukan oleh penyidik dan/atau pengawas perikanan hanya didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Namun demikian, Pasal 76 A Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengatur bahwa terhadap pemusnahan kapal dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 76 A Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 menentukan, benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri.

Menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Penegakan Hukum Terhadap Kapal Ikan Asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :<sup>12</sup>

1. Penenggelaman kapal melalui putusan pengadilan

Penyidik dan/atau pengawas yang menangkap kapal ikan asing membawa kapal dan ABK ke darat. Di darat di mana ada pengadilan perikanan akan dilaksanakan proses hukum. Setelah disidang dan divonis bersalah, dan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. kapal-kapal tersebut akan disita. Bila kapal disita maka tergantung pada jaksa eksekutor, apakah kapal akan dilelang atau dimusnahkan. Bila kapal dimusnahkan, maka salah satu cara adalah diledakkan dan ditenggelamkan.

2. Tertangkap tangan

Cara kedua didasarkan pada Pasal 69 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009. Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam WPPRI. Kapal pengawas perikanan tersebut dapat dilengkapi dengan senjata api. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.

Dalam melaksanakan fungsinya, penyidik dan/atau pengawas perikanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing (KIA) yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam WPPRI (Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009. Penjelasan Pasal 69 ayat (4) Undang-undang tersebut menyatakan "yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta nyata-nyata menangkap ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara RI.

---

<sup>11</sup> Penjelasan Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

---

<sup>12</sup> Ismala Dewi, *Op-cit*, hlm. 200.

Tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman dimaksudkan untuk memberikan efek secara psikologis yaitu efek jera kepada pelaku illegal fishing yang menggunakan kapal ikan asing agar tidak melanggar hukum dan mencuri kekayaan laut di WPPRI. Kapal ikan asing tersebut merupakan salah satu barang bukti karena telah digunakan oleh tersangka untuk melakukan tindak pidana di bidang perikanan.

Terhadap barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dapat dilakukan penyitaan dalam rangka pembuktian pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan sidang peradilan.<sup>13</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) huruf ii KUHP yaitu "Yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan atau untuk mempersiapkan tindak pidana".

Dengan demikian, penyitaan terhadap kapal ikan asing dapat dibenarkan karena merupakan alat bukti yang telah digunakan tersangka untuk melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Tindakan kapal ikan yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin di WPPRI merupakan ancaman serius bagi negara dan bangsa Indonesia.

UNCLOS 1982 menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Namun demikian, dalam hal eksplorasi, eksploitasi, konservasi pengelolaan sumber daya alam, Indonesia diberi kewenangan khusus pula sesuai dengan ketentuan internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UNCLOS 1982, yang intinya adalah negara pantai di ZEE dapat menikmati beberapa hal, antara lain :<sup>14</sup>

a. Hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan segala sumber kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya serta pada perairan di atasnya. Demikian pula terhadap semua kegiatan untuk tujuan eksploitasi secara ekonomi dari zona tersebut (seperti produksi energi dari air, arus dan angin).

- b. Yurisdiksi, sebagaimana yang ditetapkan dalam konvensi ini atas pendirian dan penggunaan pulau-pulau buatan, riset ilmiah kelautan serta perlindungan lingkungan laut.
- c. Hak-hak dan kewajiban lain sebagaimana yang ditetapkan dalam konvensi.

Ada beberapa syarat/yang harus dipenuhi ketika akan dilakukan tindakan khusus yaitu syarat subyektif dan/atau syarat obyektif. Syarat subyektif diuraikan dalam Pasal 7 Peraturan Nomor 11/Per-DJPSDKP/2014, meliputi :<sup>15</sup>

- a. Nakhoda dan/atau anak buah kapal perikanan asing melakukan perlawanan dan/atau manuver yang membahayakan Kapal Pengawas Perikanan dan awak kapalnya pada saat Kapal Pengawas Perikanan menghentikan, memeriksa dan/atau membawa kapal ke pelabuhan terdekat.
- b. Kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk menarik/membawa atau mengawal kapal ke pelabuhan terdekat; dan/atau
- c. Kapal perikanan berbendera asing mengalami rusak berat yang dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan tersangka dan kapal pengawas perikanan.

Syarat obyektif terdiri dari syarat kumulatif dan/atau syarat alternatif, diuraikan dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Nomor 11/Per- DJPSDKP/2014, meliputi :

- 1) Syarat kumulatif terdiri atas :
  - a) Tidak mempunyai dokumen perizinan yang sah dari Pemerintah RI.
  - b) Nyata-nyata melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan di WPPRI).
  - c) Kapal perikanan berbendera asing dengan semua awak kapal warga negara asing.
- 2) Syarat alternatif terdiri atas :
  - a) Kapal perikanan berbendera asing yang ditangkap tidak memiliki nilai ekonomis tinggi; dan/atau
  - b) Kapal perikanan berbendera asing tidak memungkinkan untuk dibawa ke pelabuhan terdekat, dengan pertimbangan:
    - 1) Kapal membahayakan keselamatan pelayaran dan/atau kepentingan karantina;

---

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 275.

<sup>14</sup> Pasili, *Sanksi Pidana Perikanan Terhadap Kapal Ikan Asing Yang Melakukan Illegal Fishing di ZEEI*, Sinar Grafika, Bandung, 2015, hlm. 4.

---

<sup>15</sup> R. Ismawi Dewi, *Op-cit*, hlm. 207.



- 2) Kapal mengangkut muatan yang mengandung wabah penyakit menular dan/atau bahan beracun dan berbahaya;
- 3) Jumlah kapal yang ditangkap tidak memungkinkan untuk di-*ad hoc*/dikawal ke pelabuhan terdekat, dan/atau
- 4) Biaya menarik membawa kapal sangat tinggi.

Sebelum dilakukan tindakan khusus, petugas harus terlebih dahulu melakukan evaluasi ABK, menginventarisasi semua perlengkapan dan peralatan kapal, mengambil dokumentasi, menyisihkan ikan sebagai barang bukti, serta membuat berita acara.

Berkaitan dengan prosedur Tindakan Khusus Pasal 9 Peraturan Nomor 11/Per-DJP8DKP/2014 menjelaskan sebagai berikut :

- a. Dalam hal melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman, Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan wajib melaporkan kepada Dirjen hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Nama kapal;
  - 2) Posisi perairan dan koordinat kapal;
  - 3) Asal kapal dan bendera kebangsaan;
  - 4) Kewarganegaraan awak kapal;
  - 5) Dugaan pelanggaran; dan
  - 6) Barang bukti.
- b. Bentuk laporan yang dimaksud berupa lisan melalui telepon satelit atau melalui telegraf atau alat komunikasi lainnya. Tindakan khusus ini dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Dirjen.

Sebelum melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman, nakhoda kapal pengawas perikanan melakukan tindakan berupa<sup>16</sup>

- a. memberikan peringatan kepada awak kapal perikanan untuk meninggalkan kapal;
- b. menyelamatkan seluruh anak buah kapal perikanan berbendera asing;
- c. mengupayakan melepaskan bendera kapal dari kapal asing yang akan dikenakan tindakan khusus;
- d. mendokumentasikan baik menggunakan kamera/kamera digital maupun audio visual/video; dan
- e. mencatat posisi kapal perikanan terbakar dan/atau tenggelam pada jurnal kapal.

Setelah proses itu selesai, cara pembakaran dan/atau penenggelaman dilakukan berupa :

- a. menentukan jarak tembak yang aman dengan memperhitungkan arah angin dan arus serta pertimbangan keselamatan;
- b. menggunakan bahan peledak untuk melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman; dan/atau
- c. mengarahkan penembakan ke ruang mesin agar cepat terbakar dan tenggelam.

Tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman dapat dilaksanakan di ZEEI apabila syarat subyektif dalam Pasal 7 Peraturan Nomor 11/Per-DJP8DKP/2014 sudah terpenuhi.

Peraturan Nomor 11/Per-DJP8DKP/2014 memuat persyaratan yang sifatnya ketat. Dalam Peraturan Dirjen tersebut tindakan khusus yang dilakukan terhadap kapal berbendera asing merupakan upaya terakhir dengan banyak pertimbangan seperti tidak memungkinkan untuk dibawa ke pelabuhan terdekat. Selain itu, peraturan juga mengatur tindakan yang harus dilakukan PPNS dan/atau Pengawas Perikanan sebelum dan setelah tindakan khusus dilakukan. Namun demikian, Peraturan tersebut hanya merupakan Peraturan Dirjen yang lingkup berlakunya terbatas. Padahal, tindakan penenggelaman kapal menimbulkan implikasi yang luas, sehingga mengenai persyaratan dan prosedur seharusnya diatur dengan peraturan pemerintah atau peraturan menteri.

Oleh karena itu, pelaksanaan penenggelaman KIA pelaku tindak pidana perikanan di Indonesia patut didukung. Terdapat lima alasan kebijakan penenggelaman KIA didukung<sup>17</sup>

1. Tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Kapal nelayan asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak memiliki izin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia. Hal itu dianggap tindakan kriminal, artinya kapal yang ditenggelamkan sebelumnya telah melalui proses pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap bahwa yang bersangkutan bersalah.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 209.

<sup>17</sup> Hikmahanto, *Penenggelaman Kapal Takkan Rusak Hubungan Antarnegara*, <http://www.nasional.com>, diakses 25 Mei 2022.

2. Tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia (ZEE).
3. Tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar payung hukum yang sah yaitu Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009, sebelum tahun 2009 memang proses penenggelaman harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
4. Negara lain harus memahami bahwa Indonesia dirugikan dengan tindakan kriminal tersebut. Jika terus dibiarkan maka kerugian yang dialami Indonesia akan lebih besar.
5. Proses penenggelaman akan memperhatikan keselamatan dari para awak kapal.

Tindakan penenggelaman kapal dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 dinilai penting dan sangat menentukan untuk tercapainya kepatuhan dan efek jera. Namun, efektivitas sanksi akan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya perumusan kaidah hukumnya.

Di Provinsi Sulawesi Utara, eksekusi penenggelaman kapal asing pernah dilaksanakan oleh Polda Sulawesi Utara pada tanggal 6 Desember 2014. Sebanyak 3 (tiga) kapal ikan yang berbendera Filipina yang melakukan kegiatan *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara ditenggelamkan di lokasi pantai Desa Tule, Kecamatan Melonguane Timur, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.

Penulis sangat mendukung pelaksanaan pembakaran atau penenggelaman kapal ikan asing yang diduga telah melakukan tindak pidana perikanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, tapi nyata-nyata menangkap atau mengangkut ikan di perairan Indonesia namun sebaiknya dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Hal tersebut guna menghindari gugatan di kemudian hari.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Upaya pemerintah mencegah tindak pidana *illegal fishing* di perairan Indonesia adalah dengan melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal yang melakukan operasi penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia yang dilakukan oleh pengawas perikanan. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, pengawas perikanan

dilengkapi dengan kapal pengawas perikanan. Kapal pengawas perikanan merupakan sarana yang paling penting dalam mencegah tindak pidana *illegal fishing* di perairan Indonesia. Namun pengawasan yang dilakukan oleh pengawas perikanan kurang optimal karena terkendala minimnya anggaran dan sarana dan prasarana.

2. Penegakan hukum terhadap kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di perairan Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, dilakukan melalui tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pembakaran atau penenggelaman kapal ikan asing dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri atau karena tertangkap tangan.

### B. Saran

1. Agar tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia dapat dicegah, maka pengawasan terhadap kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan harus ditingkatkan demikian juga dengan sarana dan prasarana serta anggaran yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan setiap tahun harus ada peningkatan.
2. Terhadap kapal-kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara *illegal fishing* di wilayah perairan di Indonesia harus dilakukan tindakan khusus berupa pembakaran atau penenggelaman kapal. Namun sebaiknya dilakukan setelah ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri untuk menghindari gugatan di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Burhanudin Asep, *Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*, Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2015.
- Dewi R. Ismala, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perikanan*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT. Dian Rakyat, Jakarta, 2016.
- Dewi R. Ismala, *Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perikanan*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT. Dian Rakyat, Jakarta, 2016.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan*

*Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2014*, Jakarta.

Mahmudah Nunung, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Manado, Kompas, Selasa 28 April 2020.

Marlina dan Riza Faizal, *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, PT Sofmedia Jakarta, 2013.

Pasili, *Sanksi Pidana Perikanan Terhadap Kapal Ikan Asing Yang Melakukan Illegal Fishing di ZEEI*, Sinar Grafika, Bandung, 2015.

Sahardi, *Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana Perikanan*, Media, Jakarta, 2015.

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif.

#### **Laman :**

Badan Informasi Geospasial", <http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/indonesia-memilih-13-466-pulau-yang-terdaftar-dan-berkoordinat>, 20 Agustus 2021.

Hikmahanto, *Peneggelaman Kapal Takkan Rusak Hubungan Antarnegara*, <http://www.nasional.com>, diakses 25 Mei 2022

*liputan6.com*. 7 Oktober 2019, 15:22 WIB, di akses 21 Agustus 2021

Pudjiastuti Susi, *Illegal Fishing Rugikan Negara Rp.300 Triliun per Tahun*. <http://finance.detik.com/read/2014/12/12/01> diakses 20 Agustus 2021.